

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal mengemban amanah mewujudkan layanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat Kendal. Dalam kerangka itu, pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam skala regional dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kendal maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

**I.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA**

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, mempunyai dukungan SDM yang terdiri :

Jumlah SDM Menurut Jabatan Struktural :

Kepala Dinas (Es. II/b)	:	1 orang
Sekretaris (Es. III/a)	:	1 orang
Kepala Bidang (Es. III.b)	:	3 orang
Kepala Sub Bagian (Es. IV.a)	:	2 orang
Kepala seksi (Es. IV.a)	:	9 orang

Jumlah SDM Menurut Kepangkatan :

Pembina Utama Muda, (IV/c)	:	1 orang
Pembina Tk. I, (IV/b)	:	1 orang
Pembina (IV/a)	:	2 orang
Penata Tk. I (III/d)	:	13 orang
Penata (III/c)	:	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	:	4 orang
Penata Muda (III/a)	:	5 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	:	3 orang
Pengatur (II/c)	:	4 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	1 orang
Pengatur Muda (II/a)	:	- orang
Pegawai Harian Lepas (PHL)	:	6 orang
J u m l a h	:	35 orang

Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan :

Pasca Sarjana (S2)	:	6 orang
Sarjana (S1)	:	17 orang
Ahli (D4)	:	- orang
Ahli Madya (D3)	:	2 orang
SLTA	:	10 orang
SLTP	:	- orang
SD	:	- orang
J u m l a h	:	35 orang

2. Sarana Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, menempati gedung kantor yang alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta No. 71 B Kabupaten Kendal, Telp. (0294) 381533.

Gedung Dispermasdes Kabupaten Kendal menempati tanah seluas 1700 m<sup>2</sup>. Gedung terdiri dari 2 (dua) lantai dengan perinciannya sebagai berikut :

- 1. Gedung Lantai Bawah :
  - Ruang Tamu
  - Aula Pemberdayaan
  - Ruang Sekretariat
  - Ruang Sekretaris
  - Musholla I
  - Ruang TA P3MD
  - Dapur
  - Kamar Mandi I
  - Area Parkir
  - Ruang Generator
  - Mushola II
  - Kamar Mandi II
  - Kamar Mandi III
  - Ruang Laktasi
- 2. Gedung Lantai II :
  - Ruang Kepala Dinas
  - Kamar Mandi
  - Ruang Bidang I
  - Ruang Bidang II
  - Ruang Bidang III
  - Aula Gotong Royong
  - Kamar Mandi
  - Gudang ATK


Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) sebanyak 25 Unit digunakan untuk karyawan/karyawati Dispermasdes Kabupaten Kendal, sedangkan untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) ada sebanyak 8 Unit.

Adapun peralatan perkantoran yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi antara lain adalah :

1	AC	20	Unit
2	Bangku Tunggu	4	Buah
3	Brangkas	1	Buah
4	Camera Film	5	Buah
5	Cassette Recorder	2	Buah

6	Chipping Hammer	1	Buah
7	Drone	1	Unit
8	Exhause Fan	4	Unit
9	Facsimile	1	Unit
10	Filing Cabinet Besi	15	Buah
11	Filling Cabinet	1	Buah
12	Generating Set	2	Unit
13	Hard Disk	1	Buah
14	Kompor Gas	2	Buah
15	Komputer Desktop	23	Unit
16	Korden	1	Set
17	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4	Buah
18	Kursi Kerja	11	Buah
19	Kursi Kerja Eselon	11	Buah
20	Kursi Lipat	100	Buah
21	Kursi Rapat	50	Buah
22	Laptop	24	Unit
23	Lemari Arsip	2	Buah
24	Lemari Besi	3	Buah
25	Lemari Buku	1	Buah
26	Lemari Kaca	2	Buah
27	Meja Kerja Eselon	5	Buah
28	Meja Komputer	2	Buah
29	Meja Rapat	26	Buah
30	Meja Resepsionis	1	Buah
31	Mesin Absen	1	Buah
32	Mesin Ketik	2	Buah
33	Mesin Pengering	1	Buah
34	Pabx	1	Unit
35	Papan Tulis	1	Unit
36	Partisi	1	Unit
37	Penghancur Kertas	1	Unit
38	Peralatan Jaringan	1	Unit
39	Pesawat Telephone	5	Unit
40	Printer	27	Unit
41	Proyektor	3	Unit
42	Rak Besi	3	Buah
43	Rak Buku	6	Buah
44	Sice	2	Set
45	Sound System	3	Unit
46	Staples	1	Buah
47	Tablet	4	Unit
48	Tabung Gas	1	Buah
49	Televisi	3	Unit
50	Tempat Tidur Besi	1	Buah
51	Trolley Laptop	1	Buah
52	UPS	3	Unit
53	Vacuum Cleaner	1	Unit
54	Wheel Meter	1	Unit

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KENDAL



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2019.

#### II.1 Pendahuluan

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana “ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

## **II.2 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi aparat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.


Disamping itu, Rencana Strategis yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat Kabupaten Kendal. Bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal rencana strategis dapat dipandang sebagai berikut :

- ⇒ Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal;
- ⇒ Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Dan juga sebagai “alat” untuk memacu dan memotivasi aparatur dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.


Sebagai sarana bagi jajaran aparatur untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

## **II.3 Pernyataan Visi dan Misi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah sama dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih Tahun 2019 yaitu :



Untuk memenuhi visi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya ke dalam misi yang sama dengan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :



**II.4 Tujuan**

Guna mewujudkan misi tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu :

Pengurangan Tingkat Kemiskinan, yang dicapai melalui:

- 1) Meningkatkan sarana prasarana bagi desa tertinggal
- 2) Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
- 3) Melibatkan kelompok masyarakat miskin dalam perencanaan desa

**II.5 Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

Meningkatnya Pembangunan Desa, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1. Tercapainya pengentasan desa tertinggal
- 2. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin



3. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin

## **II.6 Rencana Kinerja Tahun 2019**

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2019 ini.

Agar Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan		Anggaran (Rp)
(1)	(2)		(3)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>718.600.000</b>
	a	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000
	b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000
	c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000
	d	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000
	e	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000
	f	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000
	g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000
	h	Penyediaan makanan dan minuman	135.600.000
	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	330.000.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>826.129.000</b>
	a	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	125.000.000
	b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	140.000.000
	c	Pengadaan Sarana Prasarana SKPD	280.000.000
	d	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	281.129.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>23.500.000</b>
	a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.500.000
<b>4</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>80.000.000</b>
	a	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	80.000.000
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah</b>		<b>418.440.000</b>
	a	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	317.440.000
	b	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	101.000.000
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>		<b>809.000.000</b>
	a	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	50.000.000
	b	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab. Kendal	550.000.000
	c	Pembinaan pos pelayanan terpadu	50.000.000

	d	Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	75.000.000
	e	Pelestarian Pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan	60.000.000
	f	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan Desa	24.000.000
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>		<b>325.000.000</b>
	a	pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	50.000.000
	b	Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	225.000.000
	c	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di kab. Kendal	50.000.000
<b>8</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>		<b>125.000.000</b>
	a	Pembinaan administrasi desa	75.000.000
	b	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>2.860.370.730</b>
	a	TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A)	705.000.000
	b	Pendampingan program TMMD	1.480.370.730
	c	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)	125.000.000
	d	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi	100.000.000
	e	Evaluasi Perkembangan Desa	150.000.000
	f	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	120.000.000
	g	Pengembangan sarana prasarana, ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan	80.000.000
	h	Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID	50.000.000
	i	Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	50.000.000
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>		<b>1.135.000.000</b>
	a	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa	80.000.000

	b	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	755.000.000
	c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	250.000.000
	d	Fasilitasi penyusunan regulasi desa	50.000.000
<b>11</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>90.000.000</b>
	a	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	40.000.000
	b	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000
<b>Total</b>			<b>7.411.039.730</b>

Adapun perjanjian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa, melalui:		
	a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	1. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal 2. Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal 3. Desa yang mendapatkan Program TMMD 4. Jumlah data dan informasi	45 6 15 266
	b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	5. Jumlah BUMDES yang terbentuk 6. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	60 29,5%
	c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	7. Jumlah Aparatur Desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas 8. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes	266 266

Adapun Program dan Anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 718.600.000	APBD
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 826.129.000	APBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 23.500.000	APBD
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 80.000.000	APBD
5.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 90.000.000	APBD
6.	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	Rp. 418.440.000	APBD
7.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp. 809.000.000	APBD
8.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp. 325.000.000	APBD & DBHCHT
9.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 125.000.000	APBD
10.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 2.860.370.730	APBD
11.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 1.135.000.000	APBD

## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Penyusunan LkjlP tahun 2019 bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LkjlP tahun 2019 ini adalah proses pengumpulan data kinerja tahun anggaran 2019 yang terganggu oleh proses penggantian Indikator Kinerja Utama Dispermasdes yang sudah dibuat pada awal tahun 2019, Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih banyak perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output sedangkan yang diharapkan semua pihak adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan semua pihak. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan oleh berbagai pihak.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat di lihat dalam tabel di halaman berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Renstra 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa, melalui:			
	a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	1. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal 2. Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal 3. Desa yang mendapatkan Program TMMD 4. Jumlah data dan informasi	0 15 3 266	45 6 15 266
	b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	5. Jumlah BUMDES yang terbentuk 6. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	38 53	60 29,5%
	c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	7. Jumlah Aparatur Desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas 8. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDDes	400 266	266 266

III.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Adapun realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>718.600.000</b>	<b>684.994.512</b>	<b>95,32</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	3.500.000	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000	125.730.377	83,82
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000	11.483.650	76,56
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000	17.000.000	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	44.936.500	99,86
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	14.972.000	99,81
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	7.440.000	99,20
	Penyediaan makanan dan minuman	135.600.000	131.746.075	97,16
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	330.000.000	328.185.910	99,45
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>826.129.000</b>	<b>798.477.651</b>	<b>96,65</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	125.000.000	120.566.501	96,45
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	140.000.000	137.500.000	98,21
	Pengadaan Sarana Prasarana SKPD	280.000.000	262.144.650	93,62
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	281.129.000	278.266.500	98,98
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>23.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>95,74</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.500.000	22.500.000	95,74
4	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>80.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>95,00</b>
	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	80.000.000	76.000.000	95,00
5	<b>Program Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah</b>	<b>418.440.000</b>	<b>343.281.800</b>	<b>82,04</b>
	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	317.440.000	244.281.800	76,95
	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	101.000.000	99.000.000	98,02
6	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>809.000.000</b>	<b>797.965.075</b>	<b>98,64</b>
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	50.000.000	46.840.000	93,68



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab. Kendal	550.000.000	546.919.450	99,44
	Pembinaan pos pelayanan terpadu	50.000.000	46.735.000	93,47
	Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	75.000.000	74.790.000	99,72
	Pelestarian Pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan	60.000.000	59.640.625	99,40
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan Desa	24.000.000	23.040.000	96,00
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>325.000.000</b>	<b>322.353.000</b>	<b>99,19</b>
	pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	50.000.000	48.458.000	96,92
	Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	225.000.000	224.927.000	99,97
	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di kab. Kendal	50.000.000	48.968.000	97,94
<b>8</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>125.000.000</b>	<b>111.662.690</b>	<b>89,33</b>
	Pembinaan administrasi desa	75.000.000	71.212.690	94,95
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	40.450.000	80,90
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>2.860.370.730</b>	<b>2.649.815.088</b>	<b>92,64</b>
	TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A)	705.000.000	698.581.000	99,09
	Pendampingan program TMMD	1.480.370.730	1.363.485.260	92,10
	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)	125.000.000	105.424.200	84,34
	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi	100.000.000	98.428.000	98,43
	Evaluasi Perkembangan Desa	150.000.000	127.407.800	84,94
	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	120.000.000	106.554.428	88,80
	Pengembangan sarana prasarana, ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan	80.000.000	62.934.400	78,67
	Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID	50.000.000	37.420.000	74,84
	Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	50.000.000	49.580.000	99,16
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>1.135.000.000</b>	<b>1.043.898.450</b>	<b>91,97</b>
	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa	80.000.000	69.444.900	86,81
	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	755.000.000	714.985.915	94,70
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	250.000.000	217.436.350	86,97
	Fasilitasi penyusunan regulasi desa	50.000.000	42.031.285	84,06

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
11	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.000.000	71.880.500	79,87
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	40.000.000	23.119.500	57,80
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000	48.761.000	97,52
		7.411.039.730	6.922.828.766	93,41

Sedangkan rekapitulasi Anggaran Belanja yang merupakan unsur penunjang kegiatan Rutin dan Pembangunan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji PNS)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	4.949.849.102	4.324.571.612	87,37

2. BELANJA LANGSUNG

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	534.250.000	399.358.000	74,75
2	Belanja Barang dan Jasa	6.330.989.730	5.944.748.616	94,69
3	Belanja Modal	545.800.000	528.722.150	96,87
TOTAL		7.411.039.730	6.922.828.766	93,41

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah melaksanakan 11 program dan 43 kegiatan seperti yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Dengan prosentase capaian fisik program dan kegiatan Tahun 2019 sebesar 97,88 % maka termasuk kategori Baik. Selanjutnya prosentase daya serap anggaran tahun 2019 sebesar 90,99 % (belanja tidak langsung dan belanja langsung), hal ini juga termasuk kategori Baik.

Capaian fisik dan keuangan tersebut di atas karena hasil kerja keras seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2019.

Ke depan tantangan yang dihadapi akan semakin berat, karena berbagai persoalan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa akan semakin banyak.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini  
Sekian dan terima kasih.

Kendal,

2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KENDAL**

**WAHYU HIDAYAT SH.MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630614 199203 1 005

# LAMPIRAN

